



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Tenggarong, 4 Juni 2020

Kepada Yth,

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kutai Kartanegara
 2. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara
 3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
 4. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
 5. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kutai Kartanegara
 6. Pimpinan Perusahaan/BUMD/BUMN di wilayah Kab. Kutai Kartanegara
 7. Pimpinan Lembaga/Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
- di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : P-1863/DINKES/SKRT/6/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN RELAKSASI MENUJU TATANAN NORMAL BARU (*NEW NORMAL*) PRODUKTIF DAN AMAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan serta percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dilakukan berbagai upaya sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dampak COVID-19 tidak hanya terjadi pada sektor kesehatan saja namun juga menimbulkan dampak pada sektor ekonomi, sosial dan budaya. Dengan terjadinya pembatasan mobilitas dan interaksi penduduk, dampak COVID-19 yang terjadi di luar sektor kesehatan berakibat pada melemahnya sektor ekonomi masyarakat, dunia usaha, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terhentinya aktivitas pekerjaan pada sektor tertentu, perkantoran Pemerintah serta aktivitas pendidikan dan lain-lain.

Dengan mempertimbangkan perkembangan kasus COVID-19 yang belum dapat diatasi dalam waktu dekat dan mengingat belum ditemukannya vaksin untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta tidak mungkin untuk menetapkan pembatasan secara terus menerus, maka perlu dilakukan upaya-upaya yang signifikan agar dampak yang terjadi pada sektor di luar kesehatan tidak semakin meluas. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dapat diterapkannya kebijakan relaksasi menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) antara lain :

1. Penularan COVID-19 mulai dapat dikendalikan.
2. Kapasitas sistem kesehatan baik pada aspek pencegahan maupun pelayanan sudah lebih baik mulai dari Puskesmas, rumah sakit, peralatan medis, fasilitas pengujian, fasilitas isolasi, Alat Pelindung Diri (APD), prosedur pelayanan, pelacakan kontak hingga karantina.

Berdasarkan hal tersebut di atas, langkah yang akan diambil adalah melakukan relaksasi (pelonggaran) dalam hal mobilitas dan interaksi penduduk. Mengingat masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menyadari tentang pencegahan penularan COVID-19 maka pelaksanaan relaksasi menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) memerlukan protokol kesehatan yang ketat agar sejalan dengan upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Edaran ini antara lain :

1. Untuk memberikan panduan bagi beberapa sektor mengenai protokol relaksasi menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) di masa Pandemi COVID-19 agar pelaksanaan relaksasi dapat berjalan produktif dan aman sehingga dapat mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan agar tetap konsisten melakukan upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 melalui Tatanan Normal Baru (*New Normal*).

III. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini meliputi protokol pelaksanaan relaksasi menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) pada beberapa sektor dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01. 07/ Menkes/ 247/ 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440 – 830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

V. WILAYAH YANG DIIZINKAN

Wilayah (Kecamatan/Desa) yang diizinkan melaksanakan relaksasi menuju Tata Normal Baru (*New Normal*) adalah Kecamatan/Desa yang memenuhi indikator epidemiologi dan kemampuan wilayah dalam penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi COVID-19, yaitu :

- 1) **Kecamatan / Desa yang menunjukkan tingkat persebaran infeksi COVID-19 berada dalam kondisi ZONA AMAN (HIJAU)** yang ditandai dengan :
 - a. Grafik penderita positif menurun setidaknya selama 14 (empat belas) hari
 - b. Grafik penderita ODP/PDP menurun setidaknya selama 14 (empat belas) hari.
 - c. Jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 menurun setidaknya selama 14 (empat belas) hari

Serta memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi COVID-19 dengan RESPON TINGGI / SEDANG (SKOR 500-1000)

yang di dapat dari akumulasi penjumlahan skor dari sub indikator yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020, meliputi :

- a. Ketersediaan pelindung komunitas masyarakat
- b. Ketersediaan pelindung petugas medis
- c. Sarana dan prasarana dalam penanganan infeksi COVID-19 yang mendukung upaya untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi dan menangani setiap kasus serta melacak setiap kontak kasus.
- d. Kesiapan dalam penanganan pasca wafat bagi masyarakat yang harus di makamkan dengan menggunakan protokol COVID-19.

2) **Kecamatan / Desa yang menunjukkan tingkat persebaran infeksi COVID-19 berada dalam kondisi Daerah Penularan SEDANG (KUNING)** yang ditandai dengan :

- a. Grafik penderita positif mendatar setidaknya selama 14 (empat belas) hari
- b. Grafik penderita ODP/PDP mendatar setidaknya selama 14 (empat belas) hari.
- c. Jumlah kematian yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 mendatar setidaknya selama 14 (empat belas) hari

Serta memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi COVID-19 dengan RESPON TINGGI (SKOR 850-1000) yang di dapat dari akumulasi penjumlahan skor dari sub indikator yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020, meliputi :

- a. Ketersediaan pelindung komunitas masyarakat
- b. Ketersediaan pelindung petugas medis
- c. Sarana dan prasarana dalam penanganan infeksi COVID-19 yang mendukung upaya untuk mendeteksi, menguji, mengisolasi dan menangani setiap kasus serta melacak setiap kontak kasus.
- d. Kesiapan dalam penanganan pasca wafat bagi masyarakat yang harus di makamkan dengan menggunakan protokol COVID-19.

3) **Untuk wilayah Kelurahan pelaksanaan relaksasi menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) diatur oleh Pemerintah Kecamatan.**

Kecamatan / Desa yang diizinkan melaksanakan relaksasi dalam rangka Tatanan Normal Baru (*New Normal*) akan diinformasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan evaluasi epidemiologis minimal setiap 14 (empat belas) hari.

VI.KETENTUAN PELAKSANAAN RELAKSASI MENUJU TATANAN NORMAL BARU

Tahapan pelaksanaan relaksasi menuju Tatanan Normal Baru (*New Normal*) di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan secara bertahap dengan mencermati kondisi pemetaan epidemiologis wilayah, tingkat respon penanganan wilayah terhadap masyarakat yang terinfeksi COVID-19 serta urgensi terhadap pengurangan pembatasan baik dari sisi ekonomi, sosial dan budaya.

Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Kutai Kartanegara diatur sebagaimana dibawah ini :

A. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 bagi Pengguna Jalan dan Fasilitas Umum

- 1) Hindari keluar rumah kecuali hanya untuk urusan penting/mencari nafkah;
- 2) Wajib menggunakan masker secara baik dan sesuai standar selama perjalanan dari/menuju rumah dan selama berada di fasilitas umum;
- 3) Wajib menerapkan *physical distancing* di kendaraan selama perjalanan dari/menuju rumah dan selama berada di fasilitas umum;
- 4) Kapasitas penumpang maksimal 50 % bagi pengguna kendaraan roda empat;
- 5) Selalu menjaga kebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun /antiseptik (*hand sanitizer*); dan
- 6) Mandi dan berganti baju setiap pulang kerumah.

B. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Fasilitas Kesehatan

- 1) Di pintu fasilitas kesehatan lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan *thermogun*, dan sebelum masuk fasilitas kesehatan terapkan skrining risiko COVID-19 untuk memastikan pasien yang akan masuk fasilitas kesehatan dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;
- 2) Fasilitas Kesehatan wajib menjaga kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pasien baik terhadap pasien COVID-19 maupun pasien non COVID-19;
- 3) Memfasilitasi ruang tunggu dan ruang periksa yang aman dan sehat, pengaturan meja kerja/*workstation*, pengaturan kursi, dan lain-lain;
- 4) Fasilitas Kesehatan wajib menerapkan Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 di dalam fasilitas kesehatan :
 - a. Petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. *Physical distancing* pada setiap aktifitas pelayanan;
 - c. Masker bagi pasien dan pendamping pasien serta APD bagi petugas;
 - d. Menyediakan sarana untuk menjaga kebersihan tangan;
 - e. Memperkuat skrining di pintu masuk pelayanan dan deteksi dini COVID-19 bagi pasien berisiko; dan
 - f. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19.

C. Protokol pencegahan penularan COVID-19 di Pasar Rakyat/Pasar Malam

- 1) Koordinator bertanggung jawab atas semua aktivitas pasar rakyat/pasar malam;
- 2) Pelaksanaan aktivitas pasar rakyat/pasar malam hanya diperbolehkan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah setempat;
- 3) Waktu dan pelaksanaan aktivitas pasar rakyat/pasar malam harus melalui persetujuan Pemerintahan setempat;
- 4) Tempat pelaksanaan kegiatan pasar rakyat/pasar malam ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memungkinkan aktivitas dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang masuk dan keluar dalam area yang berbeda;
 - b. Pengelola bersedia menyediakan fasilitas mencuci tangan lengkap dengan sabun dipintu masuk dan pintu keluar; dan
 - c. Dilakukan pengukuran suhu badan setiap pedagang dan pengunjung pasar (penjual/pengunjung yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak tidak diperkenankan berjualan/berbelanja)
- 5) Pengelola pasar rakyat/pasar malam memastikan bahwa penjual dan pembeli harus diketahui identitasnya dengan membuat daftar hadir;
- 6) Aktivitas pasar rakyat/pasar malam dibatasi : PAGI dari pukul 06.30 s.d 10.00 wita dan SORE dari pukul 16.30 s.d 22.00 Wita.
- 7) Pedagang harus memastikan setelah pulang jual beli harus membersihkan diri dengan cara mandi;
- 8) Bahwa semua pedagang harus bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan setempat;

- 9) Pedagang dan Pembeli di pasar rakyat/pasar malam wajib memakai masker dengan cara yang benar;
- 10) Jarak antar lapak penjual harus diatur minimal 2 meter;
- 11) Wajib menjaga jarak pada saat transaksi jual beli;
- 12) Pedagang makanan jadi / siap saji harus menjaga kebersihan dan menutup dagangannya;
- 13) Dilarang untuk makan dilokasi pasar rakyat/pasar malam (harus dibawa pulang);
- 14) Pedagang dan pembeli tidak boleh berusia lebih dari 60 tahun;
- 15) Pedagang dan pembeli tidak boleh membawa balita di area pasar rakyat/ pasar malam;
- 16) Seluruh pedagang harus memiliki fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer; dan;
- 17) Pedagang harus membawa identitas diri.

D. Protokol Pencegahan penularan COVID-19 di Angkringan, Café, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan usaha sejenis

- 1) Pemilik Usaha/ Koordinator bertanggung jawab atas semua aktivitas jual beli;
- 2) Waktu, tempat dan pelaksanaan aktivitas jual beli harus melalui persetujuan Pemerintahan setempat;
- 3) Tempat pelaksanaan kegiatan jual beli ditetapkan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Memungkinkan aktivitas dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang masuk dan keluar dalam area yang berbeda; dan
 - b. Pemilik Usaha/ koordinator bersedia menyediakan fasilitas mencuci tangan lengkap dengan sabun dipintu masuk dan pintu keluar.
- 4) Pemilik Usaha / koordinator menyediakan buku tamu yang harus diisi oleh setiap pengunjung (nama, alamat, nomor telepon);
- 5) Waktu aktivitas dibatasi mulai pukul 16.00 wita s.d 24.00 wita;
- 6) Pemilik Usaha dan karyawan harus bersedia dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan;
- 7) Pemilik Usaha, karyawan dan pengunjung wajib memakai masker;
- 8) Jarak antar meja dan kursi harus diatur minimal 2 meter serta diberi tanda oleh pengelola;
- 9) Pemilik Usaha wajib melakukan desinfeksi meja dan kursi setiap pergantian pengunjung;
- 10) Pemilik Usaha wajib melakukan desinfeksi secara rutin dan mandiri di area tempat makan (lantai, gagang pintu, meja kasir, alat perlengkapan makan);
- 11) Karyawan dan pengunjung yang dalam keadaan demam, batuk, pilek, sesak tidak diizinkan masuk di area Angkringan, Café, PKL dan usaha sejenis.
- 12) Angkringan, Café, PKL dan usaha sejenis harus memiliki fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer; dan
- 13) Pemilik Usaha memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara pencegahan penularan COVID-19 dan etika batuk/ bersin) ditempat- tempat strategis.

E. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Toko Tradisional / Modern

- 1) Penjual/Pengunjung/Karyawan yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak tidak diperkenankan berjualan/belanja/masuk kerja;
- 2) Penjual/Pengunjung/Karyawan yang di haruskan menjalani karantina oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan berjualan/belanja/masuk kerja;
- 3) Menyediakan wastafel (permanen/darurat) dengan sabun/antiseptik didepan pintu masuk. Wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki toko;
- 4) Wajib melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan *physical distancing* dalam aktivitas belanja dengan mempertimbangkan luasan toko;
- 5) Melakukan desinfeksi areal toko secara rutin dan mandiri (penyemprotan dan pembersihan benda-benda yang sering terpegang);
- 6) Penjual/Pengunjung/Karyawan wajib bermasker dengan benar dan sesuai standar;
- 7) Selalu membersihkan tangan setelah memegang uang;
- 8) Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19; dan
- 9) Mandi dan berganti baju setiap pulang kerumah.

F. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Restoran / Rumah Makan

- 1) Penjual/Pembeli/Karyawan yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak tidak diperkenankan berjualan/makan/masuk kerja;
- 2) Penjual/Pembeli/Karyawan yang di haruskan menjalani karantina oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan berjualan/makan/masuk kerja;
- 3) Menyediakan wastafel (permanen/darurat) dengan sabun/antiseptik didepan pintu masuk. Wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki Restoran/Rumah Makan;
- 4) Diutamakan tidak makan di tempat dan dianjurkan dibawa pulang ke rumah (*take away*);
- 5) Wajib melakukan pembatasan jumlah pengunjung dan menerapkan *physical distancing* di ruang restoran / rumah makan;
- 6) Mengatur tata letak dengan memberi tanda pada meja dan kursi restoran / rumah makan agar memenuhi kaidah *physical distancing*;
- 7) Melakukan desinfeksi areal restoran/rumah makan secara rutin dan mandiri (penyemprotan dan pembersihan benda-benda yang sering terpegang);
- 8) Penjual/Pembeli/Karyawan wajib bermasker dengan benar dan sesuai standar;
- 9) Penjual/Pembeli/Karyawan harus selalu menjaga kebersihan tangan termasuk setelah memegang uang;
- 10) Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19; dan
- 11) Mandi dan berganti baju setiap pulang kerumah.


G. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Ibadah

- 1) Rumah Ibadah harus dalam keadaan bersih serta secara rutin dan mandiri melakukan desinfeksi pada ruangan serta membersihkan benda-benda yang sering terpegang;
- 2) Jama'ah/Jema'at/Umat adalah warga setempat dan tidak diperkenankan menerima Jama'ah/Jema'at/Umat dari luar wilayahnya;
- 3) Jama'ah/Jema'at/Umat yang menunjukkan gejala demam, batuk, pilek, sesak tidak diperkenankan memasuki Rumah Ibadah;
- 4) Jama'ah/Jema'at/Umat yang diharuskan menjalani karantina dan atau sedang dalam pengawasan kesehatan oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan beribadah di Rumah Ibadah;
- 5) Pengelola rumah ibadah wajib menyediakan wastafel (permanen/darurat) dengan sabun/ antiseptik didepan pintu masuk. Jama'ah/Jema'at/Umat wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki Rumah Ibadah;
- 6) Jama'ah/Jema'at/Umat wajib memakai masker dengan benar dan sesuai standar;
- 7) Rumah Ibadah tidak menggunakan ambal dan atau sejenisnya. Jama'ah/Jema'at/Umat membawa perlengkapan ibadah sendiri;
- 8) Menjaga kualitas udara tempat ibadah dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke tempat ibadah serta meminimalkan penggunaan AC.
- 9) Wajib menerapkan jaga jarak (*physical distancing*) dengan mengatur dan memberi jarak antar Jama'ah/Jema'at/Umat minimal 1 meter;
- 10) Selama dan setelah pelaksanaan ibadah/kegiatan keagamaan tidak diperkenankan adanya kontak fisik dalam bentuk apapun antar Jama'ah/Jema'at/Umat (bersalaman/jabat tangan);
- 11) Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19;
- 12) Setelah sampai di rumah wajib mandi dan berganti pakaian sebelum melakukan aktifitas lainnya;
- 13) Pengurus Rumah Ibadah agar melakukan pencatatan dan atau membuat daftar hadir Jama'ah/Jema'at/Umat (Nama, Alamat lengkap dan Nomor HP) sebagai antisipasi untuk kepentingan penelusuran kasus jika ada kejadian penularan COVID-19 di Rumah Ibadah tersebut;
- 14) Pengurus Rumah Ibadah melaporkan jumlah dan nama Jama'ah/Jema'at/Umat kepada Puskesmas setempat; dan
- 15) Pengurus Rumah Ibadah membuat Surat Pernyataan kesiapan pelaksanaan ibadah / kegiatan keagamaan dan memenuhi semua protokol kesehatan yang ditujukan kepada Pemerintah setempat.

H. Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perkantoran/Perusahaan :

- 1) Mengorganisasikan semua aktifitas dikantor berjalan sesuai Protokol COVID-19;
- 2) Pegawai yang menunjukkan gejala demam/batuk/pilek/sesak serta yang diharuskan menjalani karantina oleh petugas kesehatan tidak diperkenankan masuk kerja.
- 3) Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan *thermogun*. Bagi Pegawai yang menunjukan suhu tubuh diatas 37,5^o Celcius tidak diperkenankan memasuki kantor dan diminta untuk kembali ke rumah, segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan;
- 4) Pengaturan jadwal dan waktu kerja untuk semua pegawai agar tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
- 5) Memfasilitasi tempat kerja dan ruang tunggu yang aman dan sehat, pengaturan meja dan kursi kerja/*workstation*, pengaturan meja dan kursi saat di kantin, dll;
- 6) Jika diperlukan bekerja dengan bergiliran (*shift*), maka :
 - a. Jika memungkinkan diadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari);
 - b. Bagi pekerja shift 3 diatur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun;
- 7) Mewajibkan Pegawai menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja;
- 8) *Physical Distancing* dalam semua aktifitas kerja. Pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 meter pada setiap aktifitas kerja (pengaturan meja dan kursi).
- 9) Meminimalkan kegiatan rapat / pertemuan dalam ruangan secara langsung dan mengupayakan kegiatan dilaksanakan secara virtual;
- 10) Membatasi jumlah peserta rapat / pertemuan di dalam ruangan paling banyak 20 (duapuluh) orang dan di luar ruangan paling banyak 40 (empatpuluh) orang dengan tetap memperhatikan kapasitas dan pengaturan *lay out* ruangan yang memenuhi protokol *physical distancing*;
- 11) Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
- 12) Higiene dan sanitasi lingkungan kerja :
 - a. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan minimal setiap 4 jam sekali, terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan
 - b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja serta meminimalkan penggunaan AC.
- 13) Sarana cuci tangan :
 - a. Menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir);
 - b. Memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
 - c. Memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara pencegahan COVID-19; dan
 - d. Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI,

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan)
2. Petinggal